



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/9/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Bab I huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Lampiran Bab I huruf C Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13);

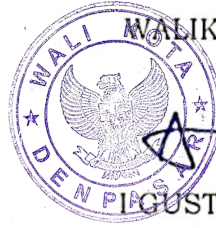
12. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 65);
13. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; melaksanakan fungsi BUD yang mempunyai wewenang untuk :
 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan SPD;
 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 - d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah; dan
 - f. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Januari 2022



WALIKOTA DENPASAR,

IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Ketua DPRD Kota Denpasar
 2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
 3. Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar
 4. Arsip